



**PUTUSAN**

**Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan pernikahan dalam rangka perceraian, antara:

**ISTRI**, NIK ..., lahir di A tanggal 1 Juli 1967, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Penggugat;**

**L a w a n**

**SUAMI**, NIK ..., lahir di A tanggal 1 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun B Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

**Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'iyah Blangpidie Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 23 September 2024, telah mengajukan dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada bulan September 2001, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Gampong A, Kecamatan

Halaman ke-1 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);

2. Bahwa status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara duda dan janda;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

4. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dahulu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 2 (dua) mayam dan sudah dibayar tunai;

5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun yang beralamat di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya

6. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dengan rukun dan damai layaknya suami-istri bada dukhul dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan sekitar 19 (sembilan belas) tahun saja karena sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

8. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan:

- 1) Tergugat tidak suka dan benci kepada anak kandung Penggugat;
- 2) Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
- 3) Tergugat tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat;

Halaman ke-2 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut, sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal;

10. Bahwa sejak tahun 2020 tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

11. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah menempuh upaya perdamaian yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

12. Bahwa berdasarkan surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Keucik Gampong A Kecamatan Blangpidie: .../2024 tanggal ... 2024 Penggugat tergolong berpenghasilan rendah (kurang mampu) agar sudi dengan kiranya beracara dengan cuma-cuma;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian;

14. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (ISTRI) dengan Tergugat (SUAMI) yang dilaksanakan pada bulan September 2001 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (SUAMI) terhadap Penggugat (ISTRI);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Prodeo Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Halaman ke-3 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini,  
Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak  
berperkara agar kembali membina rumah tangga seperti semula dengan baik,  
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah pula menunjuk Renata Amalia, S.H.I. sebagai  
mediator, yang telah memberikan laporannya secara tertulis tanggal 21 Oktober  
2024, yang menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan tetapi tidak berhasil  
mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat  
menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan dengan  
mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntunan ajaran agama Islam pada bulan September 2001, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);
2. Bahwa benar status Penggugat dan Tergugat pada saat menikah dahulu adalah antara duda dan janda;
3. Bahwa benar pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah sesuai dengan rukun dan syarat sah nikah selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa benar yang bertindak sebagai wali nikah dari Penggugat pada saat menikah dengan Tergugat dahulu adalah ayah kandung Penggugat yang bernama AYAH KANDUNG, namun perwalian tersebut telah diwakilkan kepada Tgk Basarudin, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan mahar yang diberikan oleh

Halaman ke-4 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kepada Penggugat pada waktu akad nikah dahulu berupa emas sebesar 2 (dua) mayam dan sudah dibayar tunai;

5. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat selama kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun yang beralamat di Dusun B, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya;

6. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dengan rukun dan damai layaknya suami-istri bada dukhul dan belum dikaruniai anak;

7. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam keadaan rukun dan harmonis hanya bertahan sekitar 19 (sembilan belas) tahun saja karena sejak tahun 2020 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Tetapi, pertengkaran tersebut lebih sering dipicu karena sikap dan perlakuan Penggugat kepada Tergugat;

8. Bahwa perihal penyebab pertengkaran, akan Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- 1) Tidak Tergugat tidak suka dan benci kepada anak kandung Penggugat;
- 2) Benar Tergugat tidak memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat, karena Penggugat telah mengusir Tergugat dari rumah;
- 3) Tidak benar Tergugat tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat. Tergugat telah 4 (empat) kali berupaya untuk kembali ke rumah, tetapi selalu diusir oleh Penggugat;

9. Bahwa benar sejak tahun 2020 yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal, karena Tergugat telah diusir oleh Penggugat;

10. Bahwa benar sejak tahun 2020 tersebut, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

Halaman ke-5 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Tidak benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah menempuh upaya perdamaian yang dihadiri oleh pihak keluarga Penggugat. Tidak pernah ada upaya damai dari pihak keluarga;

12. Tergugat tidak keberan untuk bercerai dengan Penggugat, tetapi Tergugat berharap seluruh harta serikat yang telah diperoleh selama masa perkawinan, dapat dibagikan secara musyawarah kekeluargaan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK ..., telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor .../2024 tanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor .../2024 tanggal 17 September 2024, yang dikeluarkan oleh Keuchik A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.3);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. SAKSI NIKAH 1, lahir di A tanggal 7 Oktober 1959, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun C, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
  - Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah di rumah orang tua Penggugat di Gampong A;

Halaman ke-6 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan tersebut dilaksanakan pada tahun 2001 yang lalu, tetapi Saksi tidak ingat kapan tepatnya pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Saksi menghadiri pernikahan tersebut;
- Pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan syariat agama Islam;
- Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Tgk Basarudin selaku *tengku imum* setempat setelah mendapatkan *wakilah* dari ayah kandung Penggugat, yang bernama AYAH KANDUNG;
- Ayah kandung Penggugat hadir dan secara langsung mewakili perwaliannya pada saat akan dilaksanakan ijab kabul;
- Saat itu ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi sendiri dan adik ayah Penggugat yang bernama Abdurrahman;
- Mahar dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah berupa emas 2 (dua) mayam tunai;
- Pada saat pernikahan, Penggugat berstatus sebagai janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda cerai mati;
- Nama suami pertama Penggugat adalah SUAMI PERTAMA dan nama istri pertama Tergugat adalah ISTRI PERTAMA;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan darah, perkawinan atau sesusuan yang dapat mengakibatkan terhalangnya pernikahan menurut agama Islam;
- Selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, mereka memandang bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dihadiri oleh orang banyak, termasuk tokoh agama dan masyarakat setempat;
- Alasan kenapa pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu tidak dicatatkan adalah karena kondisi saat itu masih dalam keadaan konflik antara GAM dengan pemerintah;
- Penggugat dan Tergugat saat ini masih beragama Islam;
- Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Halaman ke-7 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di A;
  - Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 yang lalu, Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah;
  - Saksi tidak mengetahui penyebab kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Berdasarkan cerita Penggugat, telah terjadi pertengkaran antara mereka;
  - Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu;
  - Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
  - Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Saksi dan adik laki-laki Saksi pernah mendatangi Tergugat untuk menjemput Tergugat agar kembali pulang dan membina rumah tangga dengan Penggugat. Saat itu Tergugat menyatakan akan segera pulang, menunggu kondisi anaknya lebih baik setelah menderita sakit. Selain itu, Tergugat juga mengatakan bahwa kepergian Tergugat saat itu tidak disebabkan ada masalah antara Penggugat dan Tergugat. Kenyataannya, sampai dengan saat ini Tergugat tidak pernah lagi datang;
  - Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, lahir di A tanggal 17 Maret 1965, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun C, Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagai kakak kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di rumah tua Penggugat di A pada tahun 2001 yang lalu,
  - Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman ke-8 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Tgk Basarudin selaku *tengku imum* setempat setelah mendapatkan *wakilah* dari ayah kandung Penggugat, yang bernama AYAH KANDUNG;
- Ayah kandung Penggugat hadir dan secara langsung mewakili perwaliannya pada saat akan dilaksanakan ijab kabul;
- Saat itu ada ijab kabul antara wali nikah dengan Tergugat;
- Saksi nikah dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah abang kandung Saksi yang bernama SAKSI NIKAH 1 dan adik ayah Penggugat yang bernama Abdurrahman;
- Pada saat pernikahan, Penggugat berstatus sebagai janda cerai mati dan Tergugat berstatus duda;
- Suami pertama Penggugat adalah SUAMI PERTAMA dan istri pertama Tergugat adalah ISTRI PERTAMA;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan menurut agama Islam;
- Selama ini tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan tersebut dihadiri orang banyak, termasuk tokoh agama dan masyarakat setempat dan setelah akad nikah, tidak ada terjadi suatu permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan tersebut;
- Alasan kenapa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan, karena saat itu masih dalam keadaan konflik antara GAM dengan pemerintah;
- Penggugat dan Tergugat saat ini masih beragama Islam;
- Antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat, yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Pada mulanya, kondisi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis. Namun sejak tahun 2020, antara mereka telah terjadi perselisihan yang menyebabkan mereka berpisah;

Halaman ke-9 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat;
- Saksi tidak pernah melihat adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Pihak keluarga belum pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, Saksi bersama dengan abang kandung Saksi pernah berupaya menjemput Tergugat untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat. Saat itu Tergugat mengatakan akan segera pulang. Namun, kenyataannya, sampai dengan saat itu, Tergugat tidak juga pulang ke rumah Penggugat;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas bukti-bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lainnya di persidangan sedangkan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan perkawinan dalam rangka perceraian, yang diajukan oleh Penggugat yang

Halaman ke-10 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Penjelasan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dalam persidangan;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg17 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diketahui bahwa terhadap perkara pengesahan perkawinan, maka sengketa tersebut merupakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi. Namun demikian, oleh karena dalam perkara terdapat akumulasi gugatan antara gugatan pengesahan pernikahan dengan perceraian, maka terkait dengan gugatan perceraian, maka Hakim tetap berpendapat bahwa para pihak berkewajiban untuk mengikuti proses mediasi sebagaimana dimaksud, sebatas perkara gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Renata Amalia, S.H.I., namun berdasarkan laporan mediator tanggal

Halaman ke-11 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2024, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah *in casu* adalah Penggugat mengajukan gugatan pengesahan pernikahan dengan dalil bahwa telah terjadi pernikahan secara Islam antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal pada September 2001, yang dilaksanakan di Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya), namun pernikahan tersebut belum dicatatkan;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Penggugat meminta agar pernikahannya dinyatakan sah, Penggugat juga mendalilkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 8 (delapan) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 yang lalu sampai dengan saat ini;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui sebagian besar dalil gugatan Penggugat terutama perihal perkawinan dan kondisi rumah tangga mereka, karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (vide pasal 283 R.Bg *jis.* pasal 1865 KUHPERDATA *jis.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah menghadirkan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 dan P.3 (fotokopi surat keterangan kematian) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman ke-12 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat berdomisili di wilayah Gampong A Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);
2. SUAMI PERTAMA telah meninggal dunia di Gampong A pada tahun 1987 dan ISTRI PERTAMA telah meninggal dunia di Gampong A pada tahun 1994 (bukti P.2 dan P.3);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdata), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg). Keterangan para saksi juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2001 di rumah orang tua Penggugat di Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya), telah terpenuhi rukun dan syaratnya sebagaimana ketentuan syariat (hukum) Islam;
2. Pada saat menikah, Penggugat berstatus janda cerai mati dengan suami pertama Penggugat bernama SUAMI PERTAMA. Sedangkan Tergugat pada saat menikah berstatus duda cerai mati dan istri pertama Tergugat bernama ISTRI PERTAMA;



3. Sejak menikah, tidak pernah ada yang mengganggu gugat pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam
4. Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dicatatkan karena saat itu masih dilanda konflik antara pemerintah dengan pasukan GAM;
5. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan sebagaimana yang tercantum pada keterangan saksi dalam bagian duduk perkara putusan ini;
6. Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah 4 (empat) tahun yang lalu;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, yaitu:

1. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam, namun belum tercatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun yang lalu serta telah diupayakan perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Sahnya Perkawinan (Petitum Angka 2 (dua))

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan isbat nikah ini. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki "*legal standing*" dalam perkara ini;

Halaman ke-14 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Bahwa berdasarkan Penjelasan dari Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan tersebut dapat dinyatakan "sah", sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa, "*pernikahan adalah sah jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum agama dan kepercayaan itu*";

Bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

### ويقبل اقرار العاقلة البالغة بالنكاح

*"Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d atau e Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, b. Hilangnya Akta Nikah, c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, d. Adanyan perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan*", maka pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diitsbatkan;

Bahwa penetapan pengadilan merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka penetapan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut secara formil dapat dibuktikan oleh dan dengan penetapan mahkamah syar'iyah, yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman ke-15 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan waktu pelaksanaan pernikahan dilangsungkan, oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan tidak diketahui kapan tepatnya pelaksanaan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan dalil Penggugat dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa pernikahannya dengan Tergugat dilangsungkan pada bulan September 2001, Hakim berpendapat untuk menjadikan pernyataan tersebut sebagai dasar kapan pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga petitum Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Penggugat (ISTRI) dengan Tergugat (SUAMI) yang dilaksanakan pada bulan September 2001 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

Halaman ke-16 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang dibuktikan dengan lamanya waktu pisah rumah yang terjadi antara mereka. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami istri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ...”bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...”;

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang dibuktikan dengan lamanya waktu mereka berpisah dan selama itu pula mereka sudah tidak menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai pasangan suami istri, maka di sini sudah ada bukti atau suatu petunjuk bahwa

Halaman ke-17 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

"Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan

Halaman ke-18 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum Penggugat yang angka 3 (tiga) terkait perceraian dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terakrit petitum Penggugat dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Nomor 333/KMS.W1-A21/HK2.6/IX/2024 tanggal 23 September 2024 tentang pembebasan biaya perkara, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**ISTRI**) dan Tergugat (**SUAMI**) yang dilaksanakan pada bulan September 2001 di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Gampong A, Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Selatan (sekarang Kabupaten Aceh Barat Daya);
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**SUAMI**) terhadap Penggugat (**ISTRI**);
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Blangpidie Tahun Anggaran 2024;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 4 November 2024 M. bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1446 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal

Halaman ke-19 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 23 September 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal,

dto

**Weri Siswanto BAD, S.H.I.**

Panitera

dto

**Drs. Syamsul Bahri**

Biaya Perkara: Nihil

Halaman ke-20 dari 20 halaman Putusan Nomor 132/Pdt.G/2024/MS.Bpd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)